



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAMIANUS SUBAN NAMA alias SUBAN alias SUGALI;**
 2. Tempat lahir : Kelamalewa - Watobaya;
 3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 29 Januari 1999;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Lamalewa, Desa Watobaya, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Larantuka

berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 6 Februari 2019 Nomor Sp.Han /06/III/ Huk.12.1/ 2019/Reskrim, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2019 Nomor B-07/P.3.16.7/Ep.1/02/2019 sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;
3. Penuntut Tanggal 04 Maret 2019 Nomor : Print -07 /P.3.16.7/Epp.2 /03/ 2019, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 6 Maret 2019 Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Lrt sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HENDRIKUS HALI ATAGORAN., S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor hukum Atagoran & Partner, yang beralamat di Komplek Ruko Golden Ville Jalan Daan Mogot II 88 CE Duri Kepa Jakarta Barat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 12 Maret 2019 dibawah Nomor : 07/SK/Pid.B/2019/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 15/Pid.B/2019/ PN Lrt tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/Pid.B/2019/ PN Lrt tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
2. Menghukum Terdakwa Damianus Suban Nama alias Suban alias Sugali selama 12 (dua belas) bulan dengan perintah tetap ditahan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah gunting yang isinya terbuat dari besi dengan gagang plastic berwarna hitam yang mana pada ujung gunting tersebut berbentuk runcing;
 - Satu buah baju kemeja (seragam pramuka) warna coklat yang terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada pemilik atau yang berhak;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diraharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa dengan Korban telah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Ia Terdakwa **Damianus Suban Nama alias Suban alias Sugali**, pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar jam 11.30 di jalan umum di depan rumah Yoseph Nong Dodi Rt.04/Rw.01 dusun 1 desa Waiwadan, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan Penganiayaan terhadap Korban SILVESTER KOPONG LAMAHADUNG**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

Bahwa berawal ketika korban Silvester Kopong Lamahadung saat pulang dari sekolah pada SMU N 1 Adonara Barat dimana waktu itu korban melihat saksi Wilhelmus Dore Narek dan saksi Vinsensius Ama Pati sedang berkelahi dengan Terdakwa Damianus Suban Nama beserta ke empat teman-teman Terdakwa. Bahwa melihat peristiwa tersebut korban berusaha menghadang ke empat teman dari Terdakwa dan korban juga menendang dengan kaki kirinya ke arah pinggang belakang Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali.

Bahwa sewaktu korban menendang pinggang belakang Terdakwa, korban melihat Terdakwa ada memegang gunting ditangan kanannya sehingga korban mundur 3 (tiga) langkah tetapi kaki korban terhalang oleh pagar tanaman di depan rumah Yoseph Nong Dodi, sewaktu korban berusaha untuk melarikan diri lalu Terdakwa menikam atau menusuk gunting yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah dada kanan dekat leher korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melarikan diri bersama dengan ke empat teman-temannya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Damianus Suban Nama, Korban mengalami luka-luka yaitu di leher kanan ada luka tepi tajam sepanjang satu sentimeter, dalam lebih kurang dua sentimeter, darah mengalir sampai kedada, berdasarkan hasil visum et repertum nomor :34/PW/II/2019 yang dikeluarkan oleh dr. Sanny tanggal 1 Februari 2019 dari Puskesmas Waiwadan dan luka tersebut tidak mengakibatkan Korban berhalangan untuk beraktifitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SILVESTER KOPONG LAMAHADUNG Alias VESTER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Desa Waiwadan menuju ke Desa Bukit Saburi, tepatnya di depan rumah Yosepy Nong Dodi di Dusun 1 Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa penganiayaan terjadi ketika Saksi berada di depan rumah Yoseph Nong Dodi dan melihat ada teman satu sekolah Saksi yaitu Sdr. Wilhelmus Dore Narek dan Vinsensius Ama Pati sedang berkelahi dengan Terdakwa dengan ke empat temannya;
- Bahwa melihat perkelahian tersebut Saksi datang untuk membantu kedua teman Saksi dengan menghadang keempat orang tersebut dan Saksi sempat menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri Saksi ke arah pinggang belakang sebanyak dua kali;
- Bahwa disaat itu Saksi melihat di tangan kanan Terdakwa ada memegang gunting dan melihat hal tersebut Saksi langsung mundur ke arah belakang sebanyak tiga langkah untuk berusaha melarikan diri;
- Bahwa ketika Saksi hendak melarikan diri Terdakwa datang menikam /menusuk Saksi dengan menggunakan gunting dan mengenai di bagian dada kanan Saksi dekat leher sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri bersama keempat orang temannya;
- Bahwa karena ada banyak darah yang keluar dari leher Saksi kemudian teman – teman Saksi membawa Saksi ke Puskesmas Waiwadan untuk di obati;
- Bahwa penganiayaan pada waktu itu di saksikan oleh teman –teman Saksi yaitu Wilhelmus Dore Narek dan Vinsensius Ama Pati;



- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah tetapi sebelumnya teman Saksi yaitu Wilhelmnus Dore Narek pernah diancam oleh Terdakwa Damianus Suban Nama dan teman-temannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian leher kanan namun luka tersebut tidak mengganggu aktifitas Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WILHELMUS DORE NAREK Alias WILLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban SILVESTER KOPONG LAMAHADING;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Desa Waiwadan menuju ke Desa Bukit Saburi, tepatnya di depan rumah Yosepy Nong Dodi di Dusun 1 Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman –temannya ada perkelahian antara Terdakwa dan teman –temannya kemudian Terdakwa lebih dahulu datang dan hendak menikam / menusuk Saksi dengan gunting yang di pegang di tangan kanannya namun Saksi menangkisnya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Silvester Kopong Lamahadung membantu Saksi dengan menendang Terdakwa di bagian belakang pinggul sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa kembali menikam/menusuk Korban dengan gunting yang di pegang di tangan kanannya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menikam Korban menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian dada Korban sebelah kanan dekat leher;
- Bahwa setelah menikam Korban Terdakwa langsung melarikan diri bersama keempat orang temannya;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lrt



- Bahwa Terdakwa menikam Korban karena Korban membantu Saksi sewaktu dikeroyok oleh Terdakwa dan teman –temannya sehingga Terdakwa merasa emosi dan menikam/ menusuk Korban dengan gunting;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka dibagian leher dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi bersama teman –temannya membawa Korban ke Puskesmas untuk di rawat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KARNISIUS SUBAN NAMA Alias KARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban SILVESTER KOPONG LAMAHADING;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Desa Waiwadan menuju ke Desa Bukit Saburi, tepatnya di depan rumah Yosepy Nong Dodi di Dusun 1 Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman –temannya ada perkelahian antara Terdakwa dan teman –temannya kemudian Terdakwa lebih dahulu datang dan hendak menikam / menusuk Saksi WILHELMUS DORE NAREK Alias WILI dengan gunting yang di pegang di tangan kanannya namun Saksi WILHELMUS DORE NAREK Alias WILI menangkisnya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Korban Silvester Kopong Lamahadung membantu Saksi dan Saksi WILHELMUS DORE NAREK Alias WILI dengan menendang Terdakwa di bagian belakang pinggul sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa kembali menikam/menusuk Korban dengan gunting yang di pegang di tangan kanannya;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lrt



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menikam Korban menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian dada Korban sebelah kanan dekat leher;
- Bahwa setelah menikam Korban Terdakwa langsung melarikan diri bersama keempat orang temannya;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban karena Korban membantu Saksi sewaktu dikeroyok oleh Terdakwa dan teman –temannya sehingga Terdakwa merasa emosi dan menikam/ menusuk Korban dengan gunting;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka dibagian leher dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi bersama teman –temannya membawa Korban ke Puskesmas untuk di rawat;
- Bahwa jarak antara Korban dengan Terdakwa sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Desa Waiwadan menuju ke Desa Bukit Saburi, tepatnya di depan rumah Yosepy Nong Dodi di Dusun 1 Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara menganyunkan sebuah gunting dengan tangan kanan Terdakwa yang sedang ke arah Korban sehingga mengenai dada sebelah kanan dekat leher;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Umum Desa Waiwadan menuju Desa



Bukit Saburi, tepatnya di depan rumah Soseph Nong Dodi di Dusun 1 Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pulang dari sekolah Terdakwa melihat adik Emanuel Kedang Masan Laka sedang berkelahi dengan Vinsensius Ama Pati kemudian Terdakwa mengambil gunting yang dikantongi di saku depan baju seragam Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agustinus Stefen Muda, Karnisius Suban Nama dan Adrianus Boli Ama Lolon mengejar Korban;

- Bahwa setelah mendapati Korban dan dengan posisi berdiri menyamping sebelah kanan dan dalam jarak satu meter Terdakwa kemudian mengayunkan gunting yang dipegang ke arah dada kanan Korban dan mengenai dada sebelah dekat leher;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencabut gunting dan lari bersama keempat teman Terdakwa dan membawa gunting tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena Wilhelmus Dore Narek memeluk teman Terdakwa yang bernama Arnes di dalam kelas;

- Bahwa barang bukti berupa gunting yang dipakai oleh untuk menikam Korban Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Korban dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting yang isinya terbuat dari besi dengan gagang plastic berwarna hitam yang mana pada ujung gunting tersebut berbentuk runcing;

- 1 (satu) buah baju kemeja (seragam pramuka) warna coklat yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 34/ PW/ II/ 2019 tanggal 1 Januari 2019 an Penderita Silvester Kopong Lamahadung yang ditandatangani oleh dr. Sanny pada Puskesmas Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat dengan hasil kesimpulan adanya luka yaitu di leher kanan ada luka tepi tajam sepanjang satu sentimeter, dalam lebih kurang dua sentimeter, darah mengalir sampai kedada dan kesan luka yang ditemukan pada daerah



leher kanan disebabkan oleh benda keras tajam. Kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Umum Desa Waiwadan menuju Desa Bukit Saburi, tepatnya di depan rumah Soseph Nong Dodi di Dusun 1 Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa penganiayaan terjadi ketika Korban berada di depan rumah Yoseph Nong Dodi dan melihat ada teman satu sekolah Korban yaitu Saksi Wilhelmus Dore Narek dan Vinsensius Ama Pati sedang berkelahi dengan Terdakwa dengan ke empat temannya melihat perkelahian tersebut Korban datang untuk membantu kedua teman Korban dengan menghadang keempat orang tersebut dan Korban sempat menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri ke arah pinggang belakang sebanyak dua kali;
- Bahwa disaat itu Korban melihat di tangan kanan Terdakwa ada memegang gunting dan melihat hal tersebut Korban langsung mundur ke arah belakang sebanyak tiga langkah untuk berusaha melarikan diri namun ketika Korban hendak melarikan diri Terdakwa datang langsung menikam Korban dengan menggunakan gunting dan mengenai di bagian dada sebelah kanan Korban dekat leher sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri bersama keempat orang temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Wilhelmus Dore Narek ada memeluk teman Terdakwa yang bernama Arnes di dalam kelas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka tusuk di bagian leher sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 34/PW/ II/ 2019 tanggal 1 Januari 2019 an Penderita Silvester Kopong Lamahadung yang ditandatangani oleh dr. Sanny pada Puskesmas Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat dengan hasil kesimpulan adanya luka yaitu di leher kanan ada luka tepi tajam sepanjang satu sentimeter, dalam lebih kurang dua sentimeter, darah mengalir sampai kedada dan kesan luka yang ditemukan pada daerah leher kanan disebabkan oleh



benda keras tajam. Kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitas;

- Bahwa dipersidangan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (Natuurlijke Person) yang mampu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku (daader) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa dengan nama **DAMIANUS SUBAN NAMA alias SUBAN alias SUGALI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu :

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, **menusuk dengan pisau** dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum tersebut di atas, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Umum Desa Waiwadan menuju Desa Bukit Saburi, tepatnya di depan rumah Soseph Nong Dodi di Dusun 1 Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur yang berawal ketika Korban berada di depan rumah Yoseph Nong Dodi dan melihat ada teman satu sekolah Korban yaitu Saksi Wilhelmus Dore Narek dan Vinsensius Ama Pati sedang berkelahi dengan Terdakwa dengan ke empat temannya melihat perkelahian tersebut Korban datang untuk membantu kedua teman Korban dengan menghadang keempat orang tersebut dan Korban sempat menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri ke arah pinggang belakang sebanyak dua kali lalu disaat itu, Korban melihat di tangan kanan Terdakwa ada memegang gunting dan melihat hal tersebut Korban langsung mundur ke arah belakang sebanyak tiga langkah untuk berusaha melarikan diri namun ketika Korban hendak melarikan diri Terdakwa datang langsung menikam Korban dengan menggunakan gunting dan mengenai di bagian dada sebelah kanan Korban dekat leher sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri bersama keempat orang temannya dan akibatnya Korban mengalami luka dibagian leher dan mengeluarkan banyak darah sehingga Saksi Wilhelmus Dore Narek dan Saksi Vinsensius Ama Pati serta teman –temannya membawa Korban ke Puskesmas untuk di rawat;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka tusuk di bagian leher sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 34/ PW/ II/ 2019 tanggal 1 Januari 2019 an Penderita Silvester Kopong Lamahadung yang ditandatangani oleh dr. Sanny pada Puskesmas Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat dengan hasil kesimpulan adanya luka yaitu di leher kanan ada luka tepi tajam sepanjang satu sentimeter, dalam lebih kurang dua sentimeter, darah mengalir sampai kedada dan kesan luka yang ditemukan pada daerah leher kanan disebabkan oleh benda keras tajam. Kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitas;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas ternyata dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya yang menyebabkan Korban terluka adalah berawal adanya perkelahian antara Korban dengan Terdakwa berserta temannya – temannya dimana perkelahian tersebut ternyata membuat Terdakwa mengeluarkan sebuah alat yaitu berupa gunting untuk membuat luka si Korban hingga akhirnya Korban merasakan sakit atau tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan di saat keadaan meringankan dan keadaan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal –hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan



terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting yang isinya terbuat dari besi dengan gagang plastic berwarna hitam yang mana pada ujung gunting tersebut berbentuk runcing;

Adalah alat yang digunakan sebagai kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kemeja (seragam pramuka) warna coklat yang terdapat bercak darah;

adalah milik Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi SILVESTER KOPONG LAMAHADUNG

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;



- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DAMIANUS SUBAN NAMA** alias **SUBAN** alias **SUGALI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting yang isinya terbuat dari besi dengan gagang plastik berwarna hitam yang mana pada ujung gunting tersebut berbentuk runcing;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kemeja (seragam pramuka) warna coklat yang terdapat bercak darah;

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi **SILVESTER KOPONG LAMAHADUNG**

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, oleh Marcellino G.S., S.H, M.Hum., LL.M. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H dan Seppin Leiddy Tanuab., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Benediktus B. Ojan. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang serta dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ahmad Ihsan Amri., S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum.,LL.M.

Seppin Leiddy Tanuab,SH.

Panitera Pengganti,

Benediktus B. Ojan.